



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan elektronik Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I , NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir: Kendal, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung , Kamang, nomor HP XXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXX.XXX, sebagai **Pemohon I**;

Dan

PEMOHON II , NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir: Kendal/20 Juni 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung , nomor HP XXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXX.XXX, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon kecuali dalam amar penetapan ini;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta ibu kandung dan ayah tiri calon suami anak para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.SJJ, tanggal 12 Januari 2024, yang pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Karya Bakti, 08 Februari 2006 (17 tahun 11 bulan), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, dengan calon suaminya yang bernama Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, di Pulau mainan, 03 Agustus 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung;
2. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) karena anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dengan calon suami yang bernama Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran) selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) lamanya, anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) sudah tidak mau melanjutkan pendidikan lagi dan Pemohon I dengan Pemohon II merasa khawatir dan takut akan melihat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dengan calon suaminya Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan hal-hal yang terlarang tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah sebelumnya, dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.SJJ



3. Bahwa tidak ada halangan kawin antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II baik secara syariat Islam maupun secara hukum adat yang berlaku;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, dan calon suami yang bernama Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai pekebun dengan penghasilan per bulan lebih kurang Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

5. Bahwa keluarga kedua belah pihak setuju akan hubungan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, dan puskesmas Kamang telah mengeluarkan surat keterangan telah dilaksanakan pemeriksaan dan edukasi kesehatan reproduksi kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak Pemohon I dan Pemohon II**) untuk melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (**Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, serta ibu kandung dan ayah tiri calon suami anak para Pemohon hadir menghadap di persidangan, adapun ayah kandung calon suami anak para Pemohon tidak dapat hadir menghadap di persidangan karena saat ini telah ayah dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon telah bercerai dan keberadaan ayah calon suami anak para Pemohon tidak diketahui lagi;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta ibu calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Kamang, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan SLTP sejak dua tahun lalu;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak memiliki keinginan melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa, sejak September 2023, anak para Pemohon bekerja berjualan es doger milik Para Pemohon setiap hari di Sekolah Dasar dengan penghasilan sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, anak para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon telah mengenal baik calon suaminya sejak tiga lalu melalui *facebook*;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suami hingga saat ini telah berpacaran kurang lebih satu setengah tahun;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai pekebun;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah melaksanakan ibadah shalat lima waktu;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap hamil dan mengurus anak serta mengetahui risiko melahirkan di usia muda;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak pernah mengalami kekerasan seperti dipukul, ditendang, dibentak-bentak maupun kekerasan lain;
- Bahwa, selama ini anak para Pemohon dapat bermain secara bebas dan dibiayai hidupnya oleh orang tua kandung;
- Bahwa, anak para Pemohon diasuh dengan baik oleh para Pemohon, diobati ketika sakit dan diberi kebebasan untuk beristirahat dan menikmati waktu luangnya;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa, pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena keluarga calon suami sudah menginginkan segera menikah untuk menghindari perbuatan zina;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon pada tanggal 3 November 2023 dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa, anak para Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 20 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Kamang, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan di MDTA tahun 2015;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah ingin melanjutkan pendidikan dengan mengambil Paket B tahun depan;
- Bahwa, setelah menyelesaikan pendidikan di MDTA, calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai buruh menanam jagung sekitar tiga tahun dan kemudian bekerja memanen sawit hingga saat ini;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon mengenal anak para Pemohon melalui *facebook* sejak tahun 2021 dan hingga saat ini telah berpacaran selama satu tahun enam bulan;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa, pernikahannya tidak dapat ditunda karena anak para Pemohon dan calon suami sudah sangat ingin menikah dan segala sesuatu terkait dengan pernikahan sudah dipersiapkan oleh keluarga;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai pekebun yakni mengurus kebun sawit milik orang, dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon berstatus perjaka dan anak Para Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon pada tanggal 4 November 2023;

Bahwa, ayah kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama Ayah kandung dari calon suami telah bercerai dengan ibu kandung calon suami anak para Pemohon dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dan dalam hal ini para Pemohon menghadirkan ayah tiri calon suami anak para Pemohon yang bernama Ayah tiri calon Suami anak para Pemohon, umur 54 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan petani, di Kabupaten Sijunjung, dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama Ibu kandung calon Suami anak para Pemohon, umur 47 tahun, pendidikan tidak tamat SD, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, tidak ada larangan secara hukum Islam atas pernikahan antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, pernikahan antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat ditunda karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa;
- Bahwa, ayah dan ibu calon suami anak para Pemohon, maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui dan merestui pernikahan mereka;
- Bahwa, ayah dan ibu calon suami anak para Pemohon siap membimbing dan memberikan dukungan moril dan materil kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 26 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 26 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 1 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 21 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon, atas nama Anak para Pemohon Nomor X-XXX/XXXX tanggal 27 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon, atas nama Calon suami anak para Pemohon NIK XXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon, atas nama Calon suami anak para Pemohon Nomor XXXX-XX-XXXXXXX-XXXX tanggal 7 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Ijazah anak para Pemohon, atas nama Anak para Pemohon Nomor XX-XX/X-XXX/XXX/XXXXXXX tanggal 24 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 18 Sijunjung, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9. Asli Surat Keterangan Nomor XXX/XXXX XXXXXX/X/XXXX tanggal 10 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kamang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah tiri calon suami anak para Pemohon, atas nama Ayah tiri calon suami anak para Pemohon NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 18 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu calon suami anak para Pemohon, atas nama Ibu calon suami anak para Pemohon NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 18 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ayah tiri calon suami anak para Pemohon Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 6 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;

13. Hasil cetak foto ijazah atas nama Calon suami anak para Pemohon Nomor XXX/XXX/XXX/XXX.X.X/XX/XXXX tanggal 22 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Hakim;

14. Fotokopi akta cerai ayah dan ibu calon suami anak para Pemohon Nomor XXX/XX/XXXX/XX.XXX tanggal 20 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tanpa dan tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Hakim;

15. Asli surat keterangan ghaib atas nama ayah kandung calon suami anak para Pemohon, Nomor XXX.X/XX/XXX/XXX.XXXX tanggal 11 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 30 Januari 2024;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Sijunjung memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan tidak dapat menunda perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya, oleh karena itu terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta ibu kandung dan ayah tiri calon suami anak para Pemohon. Adapun ayah kandung calon suami anak para Pemohon telah bercerai dengan ibu kandung calon suami anak para Pemohon dan tidak dapat dihadirkan karena tidak diketahui lagi keberadaannya dan Hakim telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhi

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah karena anak Para Pemohon (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dengan calon suami yang bernama Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran) selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) lamanya, anak Para Pemohon sudah tidak mau melanjutkan pendidikan lagi dan Para Pemohon merasa khawatir dan takut keduanya melakukan hal-hal yang terlarang tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah sebelumnya, dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15, maka terpenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.15 yang diajukan para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan asli dan fotokopi dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 tidak dinazegelen. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat administratif oleh karena belum dibayarkan bea materainya sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, yang menyatakan bahwa "Surat bukti yang tidak bermeterai tidak merupakan alat bukti yang sah", sehingga bukti tersebut

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian, secara legal formal alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6, maka telah terbukti di persidangan para Pemohon, anak para Pemohon, serta calon suaminya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, maka telah terbukti di persidangan para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Sijunjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5, maka telah terbukti di persidangan Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.9, maka telah terbukti di persidangan Anak Pemohon I dan Pemohon II akan segera menikah dengan Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 17 tahun 11 bulan, adapun Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah berumur 20 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, anak para Pemohon bersama calon suaminya telah mendapatkan edukasi perkawinan dari Puskesmas Kamang sehingga telah memahami kesehatan reproduksi termasuk berbagai risiko hamil dan melahirkan menikah di usia dini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.5, dan P.7, maka telah terbukti di persidangan antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah dengan

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, ayah kandung calon suami anak para Pemohon telah pergi meninggalkan calon suami anak para Pemohon dan kandung calon suami anak para Pemohon sejak 25 Desember 2000 telah pergi dan hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon dan calon suaminya, Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II akan mampu baik secara fisik, psikiatri maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena, Anak Pemohon I dan Pemohon II siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai pekebun dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon, calon suami, ayah tiri dan ibu kandung calon suami, maka telah terbukti di persidangan, baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan para Pemohon, kedua calon mempelai, ayah tiri dan ibu kandung calon suami, maka telah terbukti di persidangan dalam pernikahan antara Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Fakta Hukum

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
2. Bahwa para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Sijunjung;
3. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung para Pemohon;
4. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II akan segera menikah dengan Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 17 tahun 11 bulan adapun Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah berumur 20 tahun 5 bulan;
5. Bahwa, antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
6. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II akan mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena Anak Pemohon I dan Pemohon II siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai pekebun dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
7. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, dalam pernikahan antara Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Pertimbangan Petitum mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sijunjung, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halama 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan "Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal", maka dengan demikian Pengadilan Agama Sijunjung memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara *a quo*, calon mempelai perempuan berumur 17 tahun 11 bulan sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, anak para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, dan secara hukum Islam tidak ada syarat pembatasan umur minimal dan maksimal secara imperatif bagi seorang pria dan wanita yang akan menikah kecuali syarat kemampuan, sesuai dengan hadits *shohih* dari Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج (ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه البخاري

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafsh bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari Al A'masy dia berkata: telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: ketika aku bersama Nabi Muhammad dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah bersabda kepada kami: wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu". (HR. Bukhari)

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan terbaik bagi anak sebab anak merupakan generasi penerus yang harus memiliki kualitas dan ketangguhan dalam menjalani kehidupan masa depan, jangan sampai orang tua meninggalkan generasi yang lemah dan tidak memiliki ilmu yang memadai, dan dalam hal ini para Pemohon sudah berupaya agar anak para Pemohon menempuh pendidikan yang lebih tinggi (SLTA), namun dalam hal ini anak para Pemohon sendiri yang tidak ingin melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat dan dekat, sehingga Hakim berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan kaidah-kaidah fiqhiyah berikut:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Artinya: "Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju"

دَرْءُ الْمَقَاصِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kebaikan"

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh ada bahaya dan perbuatan membahayakan."

الضَّرْرُ يُدَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: "Bahaya harus dihapus sebisa mungkin."

يَتَحَمَّلُ الضَّرْرُ الْخَاصُّ ؛ لِأَجْلِ دَفْعِ ضَرَرِ الْعَامِّ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Bahaya privat boleh ditanggung guna menolak bahaya umum/masyarakat."

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالْأَخْفِ

Artinya: "Bahaya yang lebih besar harus ditolak meskipun dengan harus menanggung bahaya yang lebih kecil."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pernikahan antara Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, dalam pernikahan antara Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan lokal, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan morilnya, sehingga atas hal tersebut Hakim berpendapat, dalam kondisi in casu, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, sehingga Hakim berpendapat tidak perlu meminta rekomendasi dari Psikolog, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** untuk melakukan perkawinan dengan calon suaminya bernama **Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II** ;

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Aprina Chintya, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rahmad Hidayat, S.Th.I., S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim

ttd

Aprina Chintya, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rahmad Hidayat, S.Th.I., S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	<u>120.000,00</u>

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.SJJ